



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 323/ SK/K01.2/KP/2007

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA SATUAN PENGAMANAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 132/SK/K01/KP/2007 tanggal 31 Mei 2007, masa jabatan Drs. M. Tjahyono Satoto (Kolonel Purnawirawan TNI AU) sebagai Kepala Satuan Pengamanan Institut Teknologi Bandung akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada rapat tanggal 10 Desember 2007, dipandang perlu memperpanjang masa jabatan Drs. M. Tjahyono Satoto (Kolonel Purnawirawan TNI AU) sebagai Kepala Satuan Pengamanan Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 013/SK/K01/KP/2005, tentang pengangkatan Wakil Rektor, Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Ketua Satuan Pengawas Internal ITB Periode 2005 – 2010;
5. Surat Perjanjian Kerja antara Institut Teknologi Bandung dengan PT Sentinel Garda Semesta Nomor 151/TL-J/DM/SPK/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pengadaan Jasa Kepala Satuan Pengamanan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memperpanjang masa jabatan Drs. M. Tjahyono Satoto (Kolonel Purnawirawan TNI AU) sebagai Kepala Satuan Pengamanan Institut Teknologi Bandung selama satu tahun.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2007
Rektor,


Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Direktur dan Para Kepala Biro;
9. Para Kepala Pusat Penelitian;
10. Para Kepala UPT;